



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG**

**CIANJUR**, berkedudukan di jalan Adi Sucipto No. 8 Cianjur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Prihastoro, S.H., M.H., Kepala Kejaskaan Negeri Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-19/M.2.27/Gp.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 300/SK/Pdt/2024/PN Cjr tanggal 2 Oktober 2024, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Herry Abadi Sembiring, S.H., Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn., Abdul Haris Dalimunthe, S.H., dan Adlan Fakhruy Hakim, S.H., sebagai Jaksa Pengacara Negara, email: mahyastuti.ahadina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor : SKS-45/M.2.27/Gp.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 301/SK/Pdt/2024/PN Cjr tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ELIS ANIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Siti Jenab Gang Melati RT001/RW004, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



**M. ADAM BADRU ZAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Siti Jenab Gang Melati RT001/RW004, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami/istri yang terjadi karena hubungan hukum perkawinan.
3. Bahwa Para Tergugat mengakui pinjaman Kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang.
5. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.583.400,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 28 pada bulan angsuran. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



Para Tergugat pada hari kerja sebelumnya.

6. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan seluas 145m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah Darat Alih
  - Timur : Tanah Darat Selokan
  - Selatan : Tanah Darat Alih
  - Barat : Tanah Darat Dadang
7. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakannya, maka atas biaya yang berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
8. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013.
9. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan dan melakukan penagihan untuk melakukan pembayaran angsuran pokok ditambah bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut:
  - Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamoyanan Nomor B.035/MKR/09/2023 tanggal 03 September 2023 perihal SP 1 Penyelesaian Tunggakan Pinjaman;
  - Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamoyanan Nomor B.047/MKR/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal SP 2 Penyelesaian Tunggakan Pinjaman;
  - Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamoyanan Nomor B.055/MKR/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal SP 3

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



## Penyelesaian Tunggakan Pinjaman.

10. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini meskipun telah diberikan peringatan/somasi dari Penggugat, sehingga total hutang Para Tergugat sampai dengan dibuatnya gugatan ini adalah sebesar Rp125.510.563,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok	: Rp48.130.130,00
- Bunga Berjalan	: Rp5.434.691,00
- Denda	: Rp4.651.826,00
- Denda Berjalan	: Rp23.006.909,00
- Secondary Accrued Interest	: Rp44.287.007,00
- Total Kewajiban	: Rp125.510.563,00

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp125.510.563,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai dengan dibuatnya gugatan ini meskipun sudah dilakukan upaya penagihan dan peringatan oleh Penggugat, maka Penggugat patut menduga adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara a quo agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindahtangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan Penggugat, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan SHM Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.

13. Bahwa sehubungan dengan nilai gugatan yang diajukan Penggugat

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu hanya sebesar Rp125.510.563,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana).

Untuk kelengkapan gugatan ini, Penggugat melampirkan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut:

Bukti Surat:

(1) Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor::

Keterangan Singkat Bukti (1):

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013 antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain:

- a) Para Tergugat memiliki pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- c) Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan seluas 145m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Darat Alih

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



- Timur : Tanah Darat Selokan
- Selatan : Tanah Darat Alih
- Barat : Tanah Darat Dadang

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- (2) Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 4080-01-005582-10-2 tanggal 28-05-2013;

Keterangan Singkat Bukti (2):

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

- (3) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

- (4) Copy Kartu Keluarga Para Tergugat;

Keterangan Singkat Bukti (3) s.d (4):

Membuktikan perihal identitas Para Tergugat adalah benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- (5) Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Keterangan Singkat Bukti (5):

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



dan/atau bangunan atas nama M. Adam Badruzaman;

(6) Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Mei 2013;

(7) Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan No: 4080-01-005173-10-7;

(8) Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2013;

Keterangan Singkat Bukti (6),(7),(8):

Membuktikan bahwa benar untuk menyerahkan agunan yang akan dipakai untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat;

(9) Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 03 September 2023;

(10) Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 05 Oktober 2023;

(11) Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 02 Februari 2024;

Keterangan Singkat Bukti (9) s.d (11):

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

(12) Rekening Koran Pinjaman atas nama Elis Aniyanti posisi tanggal 03 September 2024;

Keterangan Singkat Bukti (12);

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Para Tergugat pada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



## MENGADILI :

### Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan SHM Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2013 adalah sah dan mengikat yang berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga, dan denda) kepada Penggugat sebesar Rp125.510.563,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
5. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas dan Tergugat I menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 2 Oktober 2024 dan juga pada tanggal 16 Oktober 2024 bahwa Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ada alasan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pengadilan akan melangsungkan proses pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan gugatan sederhana ini Hakim telah mendorong dan mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak serta mengingatkan untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan, namun sampai putusan ini dibacakan Para Pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian guna penyelesaian permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya, yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban dan menjelaskan bahwa dalam keadaan sekarang, Tergugat I belum siap untuk membayar utangnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013, selanjutnya disebut bukti P-1;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



2. Fotokopi dari asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 4080-01-005582-10-2 tanggal 28-05-2013, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Para Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Mei 2013, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan No: 4080-01-005173-10-7, selanjutnya disebut bukti P-7;(dipending)
8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2013, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Pertama tanggal 03 September 2023, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Kedua tanggal 05 Oktober 2023, selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya disebut bukti P-11;
12. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Elis Aniyanti posisi tanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut bukti P-12;
13. Print out Pay Off Incurry, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-12, P-13 yang merupakan hasil print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



1. Atep Ridwan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja pada BRI Cabang Cianjur Unit Panembong;
  - Bahwa saksi mulai bekerja di Unit Panembong selaku Kepala Unit pada bulan Maret 2023;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal kredit macet yang nasabahnya adalah Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan pinjaman pada tahun 2013, dan kredit macet ini pernah ditangani oleh pimpinan Unit BRI Panembong sebelumnya;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pada tahun 2013;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menurut catatan yang ada pada kami pernah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali angsuran awal, selanjutnya Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran;
  - Bahwa berdasarkan data di BRI, Tergugat I dan Tergugat II berdagang makanan dan kosmetik;
  - Bahwa yang menjadi kriteria pihak BRI untuk mengabulkan pinjaman nasabahnya adalah BI checking dan Analisa lapangan dari Mantri BRI dan Kepala Unit;
  - Bahwa jenis pinjaman BRI dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Kupedes;
  - Bahwa pihak BRI melakukan penagihan secara langsung oleh Mantri dan memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 dan juga kami mengirimkan surat sebelum dikeluarkannya Surat Peringatan;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah dating menemui pihak BRI ketika dilakukan pemanggilan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;



2. Seni Selpia, S.E., yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja pada BRI Cabang Cianjur Unit Panembong;
  - Bahwa saksi mulai bekerja di Unit Panembong selaku Mantri pada tahun 2021;
  - Bahwa seorang Mantri bertugas untuk ekspansi dan penagihan pinjaman;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal kredit macet yang nasabahnya adalah Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan pinjaman pada tahun 2013, dan kredit macet ini pernah ditangani oleh pimpinan Unit BRI Panembong sebelumnya;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pada tahun 2013 dan cicilan perbulan sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menurut catatan yang ada pada kami pernah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali angsuran awal, selanjutnya Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran;
  - Bahwa berdasarkan data di BRI, Tergugat I dan Tergugat II berdagang makanan dan kosmetik;
  - Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat I pada bulan kemarin melalui telepon;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal rumah tangga Tergugat I dan Tergugat II berpisah pada tahun 2022 berdasarkan informasi dari Tergugat I;
  - Bahwa alasan pihak BRI mulai mengajukan gugatan ke Pengadilan pada saat ini adalah adanya itikad baik dari pihak Tergugat I akan melunasi pinjamannya, namun karena kenyataannya sampai saat ini



belum akhirnya atas perintah pimpinan diajukan gugatan ke Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi, oleh karena setelah persidangan ketiga Tergugat I tidak pernah hadir lagi, maka Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan SHM Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, sehubungan dengan permohonan Putusan Provisi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan "*Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat lebih lanjut, dan tuntutan Penggugat dalam Provisi haruslah ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Utang Nomor B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013 (*vide* bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II tidak pernah hadir dan pihak Tergugat I pernah hadir sekali dan mengikuti proses persidangan, selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan dalam perkara ini dan oleh karena itu pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya di persidangan baik dari surat gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka menurut pendapat Hakim yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat terikat kedalam suatu perjanjian ?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR yakni, "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.", oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak



dipertimbangkan tersebut maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah adanya tagihan yang tidak dapat terbayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, merupakan akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap pembayarannya dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan, dan syarat sahnya perjanjian yang melahirkan suatu perikatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau tidak mengandung perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dari point yang pertama hingga point yang ke-empat dihubungkan dengan pinjaman/kredit *aquo*, untuk point yang pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah secara sadar bersepakat untuk mengikatkan diri ke surat pengakuan hutang *aquo* dengan ditandai oleh tandatangan dari masing-masing pihak di atas materai dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain; untuk point yang kedua masing-masing pihak cakap dan tidak dilarang secara hukum untuk membuat perikatan; untuk point yang ketiga dan keempat yang diperjanjikan adalah utang-piutang yang tidak dilarang secara



hukum. Maka apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain dari syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Terhadap Pasal 1338 BW ini, maka sudah semestinya Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menjalani perjanjian kredit *aquo* dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian *aquo* tidak melanggar hukum sehingga sah menurut hukum. Namun demikian Penggugat mendalilkan, bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah adalah wanprestasi, apakah benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*. Pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 bahwa Para Tergugat telah mengajukan permintaan pinjaman kepada Penggugat dan sebagaimana yang telah diperjanjikan dan antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat suatu kesepakatan pada tanggal 28 Mei 2013 dengan uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan 24 (dua puluh empat) kali angsuran pokok dan bunga dengan jangka waktu pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang apabila dihitung berarti Para Tergugat harus membayar angsuran masing-masing sebesar Rp2.583.400,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dan berdasarkan bukti P-2 juga terbukti telah terjadi pencairan kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bahwa terhadap kesepakatan tersebut Para Tergugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana terlampir dalam bukti P-5 dan P-6, dimana hal tersebut diakui juga oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya ternyata Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan, dimana Penggugat melalui Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa Para Tergugat hanya mengangsur utangnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran dan tidak lagi membayar angsuran sampai dengan saat ini, sehingga Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban menurut Penggugat sebesar Rp125.510.563,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9, P-10 dan P-11 Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Para Tergugat dengan suratnya tertanggal 3 September 2023, 5 Oktober 2023 dan 2 Februari 2024 untuk melaksanakan kewajibannya, namun Para Tergugat belum juga melakukan pembayaran utangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan sebagaimana tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 gugatan Penggugat yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum Penggugat lainnya, maka petitum angka ke-1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan sah dan mengikat terhadap surat Pengakuan Hutang Nomor B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2013 yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa surat Pengakuan Hutang Nomor B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013 dan P-8 berupa surat Kuasa menjual Agunan tanggal 28 Mei 2013 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa esensi dari surat pengakuan utang dan surat Kuasa menjual Agunan tersebut merupakan suatu kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang menimbulkan hak dan kewajiban dimana apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan oleh Hakim pada bagian sebelumnya, maka Hakim menilai petitum angka 2 (dua) pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-3 menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya yang saat mempertimbangkan pokok perkara, dimana Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sepanjang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, maka petitum angka ke-3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-4 yang Penggugat memohon Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga, dan

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



denda) kepada Penggugat sebesar Rp125.510.563,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.352/4080/5/2013, tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp2.583.400,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) setiap bulannya, dan apabila Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim oleh karena dalil-dalil gugatan *a quo* termasuk nilai sisa pokok dan bunga tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan juga kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (Vide Bukti P-1) tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati bagi kedua belah pihak (*Vide* Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya jika Tergugat I dan Tergugat II harus membayar tunggakan Para Tergugat yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai pembayaran denda, denda berjalan dan Secondary Accrued Interest, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat rincian yang pasti terkait pembayaran denda, denda berjalan dan Secondary Accrued Interest, maka demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terkait petitum Penggugat tersebut, Hakim hanya mengabulkan sebatas sisa Pokok sejumlah Rp48.130.130,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp5.434.691,00 (lima juta empat ratus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Penggugat, sehingga total sisa pinjaman/kreditnya (Pokok dan bunga) yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp53.564.821,00 (lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dan hal ini sudah diakui oleh Tergugat I dengan jawaban lisan yang disampaikan dipersidangan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri akan menentukan besarnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka ke-4 Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 yang memohon Hakim menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 dan bukti P-8 sebagai jaminan terhadap pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1567 tercatat atas nama M. Adam Badruzaman terletak di Blok Kp. Bunipasir, Kelurahan Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, atas nama M. Adam Badruzaman, dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang Para Tergugat terhadap Penggugat jika Para Tergugat tidak melunasi pembayaran utang yang menjadi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi agunan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 200 HIR/215 Rbg, dimana hal tersebut harus didahului dengan proses *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu terhadap petitum tersebut haruslah ditolak, karena harus tunduk pada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perkara *a quo*, hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran sejumlah utang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 196 HIR/207 Rbg, yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, dengan demikian petitum angka ke-5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/ 192 ayat (1) Rbg, yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" sehingga dengan dikabulkannya beberapa petitum dari gugatan Penggugat, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kembali petitum angka ke-1 Penggugat untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yakni terhadap tuntutan untuk menerima

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dengan dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Mengingat, Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Provisi**

- Menolak untuk seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.352/4080/5/2013 tanggal 28-05-2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2013;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp53.564,821,00 (lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 4 November 2024, oleh Jessie SK. Siringo-ringo S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh A . Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Jessie SK. Siringo-ringo S.H.

## Perincian biaya:

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran           | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya ATK                   | : Rp75.000,00        |
| 3. Biaya panggilan             | : Rp80.000,00        |
| 4. Biaya PNBK relaas panggilan | : Rp30.000,00        |
| 5. Biaya materai               | : Rp10.000,00        |
| 6. Biaya redaksi               | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah                         | Rp235.000,00         |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)